



DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GOWA

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.21.02/I/PP.00/406.b/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa memberikan izin operasional kepada :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : MIS Muhammadiyah Kampung Daeng |
| 2. Alamat | : |
| Jalan | : Kampung Daeng |
| Desa/Kelurahan | : Sengka |
| Kecamatan | : Bontonompo Selatan |
| Kabupaten | : G o w a |
| Provinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. Tahun Berdiri | : 1992 |
| 4. Yayasan Penyelenggara | : Yayasan Muhammadiyah |
| 5. Nomor Statistik Madrasah (NSM) | : |
| a. Lama | : 112730610006 |
| b. Baru | : 111273060022 |

Sehingga kepada Madrasah bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Sungguminasa, 24 Agustus 2009

KEPALA,
DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN
SUNGGINASA
H.M. AHMAD MUHAJIR AF /
NIR 19571231 198103 1 021



PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

NOMOR: 123/B.41/D/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa:

MI MUHAMMADIYAH KAMPUNG DAENG

berkedudukan di
adalah MILIK Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Cabang : ALLU

Daerah : KAB. GOWA

didirikan tanggal
telah terdaftar pada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Gowa nomor: 016/Kep./D.4/D.1/1990

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah

Nomor tanggal dan
berlaku sebagai pengukuhan (AKTE) pendirian Sekolah/Madrasah/
Pesantren Muhammadiyah sesuai Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Sungguminasa, 26 Rajab 1436 H
15 Mei 2015 M

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB. GOWA

Ketua,

MUH. BAHAR, S.Pd
NBM. 666 944

Sekretaris,

MUCHTAR SUMA, S.Pd
NBM. 1077 155

Mengetahui:

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB. GOWA

Ketua,

Drs. H. M. NASHIR WAHAB, M.H.
NBM. 688 450

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

- GOUVERNEMENT BESLUIT: No. 81 Tgl. 22-8-1914, No. 40 Tgl. 16-8-1920, No. 36 Tgl. 2-9-1921
- SURAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN: No. J.A.5/160/5 Tgl. 8-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI: No. SK.14/DDA/1972 Tgl. 10-2-1972
- SURAT DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN: No. 23628/MPK/74 Tgl. 24-7-1974
- SURAT DEPARTEMEN AGAMA: No. 1 Tgl. 9-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN SOSIAL: No. K/162-IK/7VMS Tgl. 7-9-1971